



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 14 Pid.B / 2016 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRI HARJO BASUKI.**
Tempat lahir di : Jakarta
Umur / tgl. Lahir : 28 tahun / 18 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Melati No. 18 Kampus UNUD Bukit
Jimbaran Kec. Kuta Selatan, Kabupaten
Badung
A g a m a : Katholik
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, SANGGAM L. TOBING,SH
Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Jalan letjen Soeprapto No. 11 Cempaka
Baru Jakarta Pusat 10640 , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28
Desember 2015;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 29 Oktober 2015 , No. Pol.: SP.Han 211 / X /2015/
Reskrim , sejak Tanggal 29 Oktober 2015 s/d tanggal 17 Nopember
2015 -
2. Penyidik tanggal 18 Nopember 2015 , No. Pol.: SP.Han 211 A / X /2015/
Reskrim, sejak Tanggal 18 Nopember 2015 s/d tanggal 27 Desember
2015;
3. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 21 Desember
2015 No.Print 4847/P.1.10/Ep/12/2015 sejak tanggal 21 Desember 2015
s/d 09 Januari 2016 ;

Hal 1 dari 50 Hal perk No 14/Pid B/2015/PNDpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Januari 2016 No, 19/Tah.Hk/Pen.Pid/2016/PN.Dps. sejak tanggal 06 Januari 2016 s/d tanggal 4 Februari 2016 -

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Februari 2016, No. 19/Tah.Hk/Pen.Pid/2016/PN.Dps, sejak tanggal 5 Februari 2016 s/d 5 April 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;

Setelah melihat adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tertanggal 4 Januari 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-1137/Denpa.OHD/12/2015 ;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa HENDRI HARJO BASUKI, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di kantor travel Bali Chresna Cahaya di Jl.Goa Gong 3A Bukit Jimbaran Kuta Selatan Badung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat terdakwa mendapat informasi dari saksi Kamillo Yulisukma al. Kem, mahasiswa jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana akan mengadakan study tour (wisata edukasi ke luar negeri) ke Singapura atau Sidney Australia. Selanjutnya karena agen travel yang lain menggunakan sarana transportasi pesawat dari maskapai Air Asia, sedangkan agen travel terdakwa, yaitu Bali Chresna Cahaya, menggunakan maskapai Garuda Indonesia namun dengan harga yang sama, sehingga saksi Nyoman Agus

Hal 2 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosiowati, M.A sebagai dosen mempersilahkan terdakwa untuk mempresentasikan program paket tour dari Agen kantor travel Bali Chresna Cahaya dihadapan mahasiswa yang akan berangkat study tour sekitar pertengahan bulan Februari 2015..

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan presentasi bertempat di Gedung Auditorium Fakultas Sastra Budaya Universtas Udayana Denpasar yang dihadiri sekitar 80-90 orang mahasiswa, hadir juga dosen Dr. I Gusti Ayu Gde Sosiowati, M.A dan Dr. Ni Luh Ketut Mas Indrawati, M.A yang membuka acara tersebut, terdakwa melakukan presentasi, selanjutnya dilakukan pemungutan suara terbanyak (voting) dan agen travel terdakwa mendapatkan suara terbanyak untuk memandu keberangkatan, pada saat itu disepakati pula harga tiket sebesar Rp. 7.575.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang dan saat itu direncanakan sebanyak 150 orang mahasiswa yang akan berangkat.
- Bahwa setelah selesai presentasi, terdakwa dipanggil oleh saksi Dr. I Gusti Ayu Gde Sosiowati, M.A untuk detail perjalanan, keesokan harinya terdakwa bersama dengan Ni Luh Gede Arieska menemui saksi Dr. I Gusti Ayu Gde Sosiowati, M.A dan terdakwa menawarkan cash back sesuai yang tertera di surat penawaran paket study tour yang terdakwa sampaikan yang salah satunya untuk 5 orang dosen pendamping gratis tiket dan paket tour (akomodasi).
- Bahwa pembayaran disepakati secara lisan dua kali pembayaran dengan pembayaran pertama diberikan waktu sampai akhir pebruari 2015 sedangkan pembayaran kedua diberikan waktu sampai 30 hari sebelum keberangkatan, dimana tanggal keberangkatan disepakati 19 Oktober 2015. Pembayaran dilakukan secara tunai dan melalui transfer, yang dikoordinir oleh 2 (dua) orang mahasiswa, yaitu saksi Ida Bagus Gede Dharma Sanjaya dan saksi Nyoman Agus Trimandala ke rekening Mandiri Nomor 1290007821347 atas nama Chresna Cahaya, serta ke nomor rekening Mandiri Nomor 1450010464663 atas nama Kamilo Yulisukma.
- Bahwa uang paket study tour dari keseluruhan mahasiswa jurusan Sastra Inggris yang mengikuti program tersebut yang terdakwa terima melalui Rekening Bank Mandiri atas nama Chresna Cahaya dengan nomor 1290007821347, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Hal 3 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp.527.880.000,-
- Tertanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp.99.600.000,-
- Tertanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp. 4.980.000,-
- Tertanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 15.540.000,-
- Tertanggal 03 Juni 2015 sebesar Rp. 5.180.000,-
- Tertanggal 06 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 06 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 16 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-

Hal 4 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-

Hal 5 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 15 September 2015 sebesar Rp.51.900.000,-
- Tertanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 18 September 2015 sebesar Rp.20.760.000,-
- Tertanggal 18 September 2015 sebesar Rp.19.800.000,-
- Tertanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 7.785.000,-

Hal 6 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi keseluruhan uang yang seluruhnya diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp.994.760.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan deposit untuk booking tiket pesawat Garuda Indonesia sebanyak 150 kursi sebesar Rp. 37.401.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus satu ribu rupiah) selanjutnya terdakwa booking tour guide bus di Singapura namun tidak melakukan pembayaran. Kemudian terdakwa bersama saksi Ni Luh Gede Arieska Dianthy sekitar bulan Maret 2015 melakukan survey dan menyerahkan surat kunjungan ke dua universitas di singapura dan bertemu dengan saksi Dr. I Gusti Ayu Gde Sosiowati, MA di bandara Changi Singapura (namun dalam pertemuan di bandara Changi tersebut terdakwa menerangkan kalau terdakwa sedang mengantar tamu dan tamunya sudah ada di hotel).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2015 terdakwa telah melakukan pembayaran untuk transportasi, guide dan akomodasi selama di Singapura melalui transfer ke rekening BCA an. Heru Budi Sidarta sebagai agen di Singapura sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 10.806.400,- (sepuluh juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah) dan sudah membayar DP untuk hotel sebanyak dua kali, pertama sebesar Rp. 10.500.458,- (sepuluh juta lima ratus ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), kedua sebesar Rp. 30.928.270,- (tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan dua ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2015 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Gedung Auditorium Sastra dan Budaya Universitas Udayana, terdakwa melakukan technical meeting yang dihadiri oleh empat dosen pendamping dan sekitar 90 orang mahasiswa yang akan berangkat. Pada saat itu dibahas mengenai teknis perjalanan diantaranya pembagian kelompok, kamar hotel dan detail perjalanan waktu keberangkatan ditentukan pada tanggal 19 Oktober 2015 sekitar jam 13.00 WITA, mahasiswa berkumpul dibekas Alfa jalan Diponogoro Denpasar, kemudian akan dijemput bus, selanjutnya diantar ke Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar dan tiket akan dibagikan saat akan boarding pass di bandara.
- Bahwa terdakwa meminta daftar hadir (absen) mahasiswa yang mau berangkat ke Singapura serta foto copy passport tapi masih ada yang kurang, selanjutnya Kamis tanggal 15 Oktober 2015 pihak garuda Indonesia

Hal 7 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa untuk meminta data lengkap dan terdakwa meminta waktu sampai hari jumat tanggal 16 Oktober 2015 tapi data belum lengkap karena ada beberapa mahasiswa dan dosen yang belum mengumpulkan passport dan saat itu terdakwa membayar tiket untuk 25 orang sebesar Rp. 97.870.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa minta waktu pelunasan tiket sampai hari senin pagi tanggal 19 Oktober 2015 sebelum keberangkatan namun dari pihak Garuda Indonesia awalnya mengiyakan kemudian berubah dan harus melinasi tiket hari sabtu 17 Oktober 2015.

- Bahwa karena terdakwa merasa tidak sanggup untuk melunasi kemudian terdakwa datang ke kantor travel Bali Chresna Cahaya dan di jemput oleh saksi Kamillo Yulisukma dengan alasan untuk melengkapi data-data yang akan dibawa ke Singapura. Sesampainya di kantor CV. Chresna Cahaya saksi Kamilo Yulisukma melihat terdakwa melakukan hal-hal yang tidak biasanya yaitu mengkopi passport, mensken kopian passport terdakwa dan pacarnya, mengedit nomor passport, mengambil surat ijin travel dari bingkainya, mengotak atik email dalam computer dan mengambil surat kontrak kerja dengan Sastra Inggris dengan alasan untuk dokumen arsip di Jakarta. Pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira jam 14.30 WITA terdakwa bersama pacarnya an. Melodania melarikan diri ke Surabaya selama satu hari, kemudian melanjutkan perjalanannya ke Yogyakarta dan pada tanggal 20 Oktober 2015 Melodiana kembali ke bali dan pada tanggal 25 Oktober 2015 terdakwa melanjutkan perjalanan dari joyakarta ke Jakarta.
- Bahwa batalnya keberangkatan mahasiswa Sastra Inggris Universitas Udayana ke Singapura dikarenakan terdakwa tidak bisa melunasi pembayaran tiket pesawat sebesar Rp. 393.227.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa dalam presentasi di Gedung Auditorium Fakultas Sastra Universitas Udayana tersebut terdakwa menunjukkan ijin usaha CV. Chresna Cahaya yang masa berlakunya sudah habis tahun 2011 dan terdakwa menyampaikan pengalaman memandu study tour mahasiswa namun hanya sebatas dalam negeri.
- Bahwa cara terdakwa meyakinkan pihak mahasiswa agar mau memilih travel Bali Chresna Cahaya untuk menghandle study tour padahal travel Bali Chresna Cahaya tidak memiliki ijin adalah terdakwa menyampaikan

Hal 8 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalamannya menando study tour seperti Fakultas Sastra Indonesia Udayana melaksanakan study tour ke Jogjakarta dan Malang tahun 2014, Fakultas Poltekkes Kemenkes Denpasar jurusan Keperawatan study tour ke Jakarta, Bandung dan Jogjakarta di sekitar bulan Januari 2015 dan masih banyak yang lain namun hanya dalam negeri, sedangkan untuk ke luar negeri yaitu ke Singapura Bank BRI Cirebon dalam acara family outing sekitar bulan Desember 2014.

- Bahwa terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 994.760.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian penggunaannya yaitu :
 - membayar deposit / booking 150 kursi sebesar Rp. 37.401.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus satu ribu rupiah)
 - pembayaran tiket pesawat Garuda untuk 25 orang tgl 16 Oktober 2015 sebesar Rp. 97.870.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - pembayaran agen tour di Singapura tgl. 4 Oktober 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - pembayaran agen tour di Singapura tgl. 5 Oktober 2015 sebesar Rp. 10.806.400,- (sepuluh juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah)
 - pembayaran hotel I tgl. 2 Oktober 2015 sebesar Rp. 10.500.458,- (sepuluh juta lima ratus ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
 - pembayaran hotel II tgl. 14 Oktober 2015 sebesar Rp. 30.928.270,- (tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)
 - pembayaran kartu kredit tgl. 14 Oktober 2015 sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rencana untuk pelunasan hotel di Singapura.
 - Pembayaran pengurusan kunjungan tgl. 2 Oktober 2015 sebesar Rp. 12.870. 000,- (dua belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - Pembayaran survey dll sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)Jadi keseluruhan uang yang sudah terdakwa gunakan sebanyak Rp.265.376.128,- (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dari uang yang disetor oleh mahasiswa sebesar Rp. 994.760.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan baru digunakan sebesar Rp. 265.376.128,- (dua ratus enam

Hal 9 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah) sehingga masih ada sisa uang sebanyak Rp. 729.383.872,- (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan sisa uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan operasional perusahaan dan keperluan pribadi terdakwa yang tidak bisa di ingat secara rinci.

- Bahwa penggunaan uang sebesar Rp. 729.383.872,- (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdakwa ingat adalah :

- Sekitar bulan Maret 2015 terdakwa membeli satu unit mobil Honda mobilio DK 703 QC seharga Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah).
- Sekitar bulan April 2015 terdakwa membeli satu unit mobil kia picanto seharga Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah)
- Sekitar bulan Februari 2015 terdakwa membauiyar perpanjangan sewa bangunan ruko untuk kantor travel sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Sewa apartemen di Jogjakarta sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Sekitar bulan Maret 2015 terdakwa membayar telepon/kartu Halo sebesar Rp. 6.180.844,- (enam juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah)
- Tanggal 21 September 2015 terdakwa membuka tabungan berjangka di bank NISP dgn nomor rekening 57581003443 an. Hendri Harjo Basuki sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah)
- Tanggal 5 Mei 2015 terdakwa membayar biaya pameran CB di Jakarta sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Sekitar bulan April 2015 membayar sewa took di Jakarta sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Jadi uang sebesar Rp. 453.380.844,- (empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang bisa terdakwa ingat sedangkan sisanya sebesar Rp. 276.003.028,- (dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ribu dua puluh delapan rupiah) tidak bisa terdakwa ingat lagi penggunaannya.

Hal 10 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan mulai bulan Maret 2015 sampai bulan Oktober 2015 dan terdakwa tidak pernah minta ijin dari mahasiswa untuk menggunakan uang tersebut.
- Bahwa terdakwa selaku Operasional Manager CV. Bali Chresna Cahaya tidak melaporkan kepada saksi SRI RAHAYU (pemilik CV. Bali Chresna Cahaya sekaligus Direktur Utama) terkait CV Bali Chresna Cahaya mengorganizer keberangkatan study tour mahasiswa Sastra Inggris Universitas Udayana ke Singapura, saksi SRI RAHAYU baru mengetahui setelah adanya permasalahan batalnya keberangkatan tersebut karena terdakwa tidak melunasi pembayaran tiket Garuda Indonesia.
 - Bahwa uang paket study tour mahasiswa Sastra Inggris Universitas Udayana yang terdakwa terima di buku tabungan Bank Mandiri an. CV. Chresna Cahaya nomor rekening : 1290007821347 adalah sebesar Rp. 994.760.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 40.340.000,- (empat puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) masih ada pada oleh saksi Kamillo Yulisukma al. Kem untuk operasional.
 - Bahwa para mahasiswa Jurusan Sastra Inggris Universitas Udayana baru menyadari menjadi korban penipuan, setelah pada hari H keberangkatan pada tanggal 19 Oktober 2015 menunggu bis jemputan di tempat yang dijanjikan yaitu di depan bekas swalayan Alfa Jalan Diponegoro Denpasar, datang petugas dari maskapai Garuda Indonesia memberitahukan pembatalan keberangkatan disebabkan terdakwa belum melunasi pembayaran tiket, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 - Akibat perbuatan terdakwa, para mahasiswa jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 1.035.100.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa HENDRI HARJO BASUKI, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknnya pada hari lain dalam bulan Oktober Hal 11 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di kantor travel Bali Chresna Cahaya di Jl. Goa Gong 3A Bukit Jimbaran Kuta Selatan Badung atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat terdakwa mendapat informasi dari saksi Kamillo Yulisukma al. Kem, mahasiswa jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana akan mengadakan study tour (wisata edukasi ke luar negeri) ke Singapura atau Sidney Australia. Selanjutnya karena agen travel yang lain menggunakan sarana transportasi pesawat dari maskapai Air Asia, sedangkan agen travel terdakwa, yaitu Bali Chresna Cahaya, menggunakan maskapai Garuda Indonesia namun dengan harga yang sama, sehingga saksi Nyoman Agus Tri Mandala (mahasiswa jurusan Sastra Inggris) dan Dr. I Gusti Ayu Gde Sosiowati, M.A sebagai dosen mempersilahkan terdakwa untuk mempresentasikan program paket tour dari Agen kantor travel Bali Chresna Cahaya dihadapan mahasiswa yang akan berangkat study tour sekitar pertengahan bulan Februari 2015..
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan presentasi bertempat di Gedung Auditorium Fakultas Sastra Budaya Universtas Udayana Denpasar yang dihadiri sekitar 80-90 orang mahasiswa, hadir juga dosen Dr. I Gusti Ayu Gde Sosiowati, M.A dan Dr. Ni Luh Ketut Mas Indrawati, M.A yang membuka acara tersebut, terdakwa melakukan presentasi, selanjutnya dilakukan pemungutan suara terbanyak (voting) dan agen travel terdakwa mendapatkan suara terbanyak untuk memandu keberangkatan, pada saat itu disepakati pula harga tiket sebesar Rp. 7.575.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang dan saat itu direncanakan sebanyak 150 orang mahasiswa yang akan berangkat.
- Bahwa setelah selesai presentasi, terdakwa dipanggil oleh saksi Dr. I Gusti Ayu Gde Sosiowati, M.A untuk detail perjalanan, keesokan harinya terdakwa bersama dengan Ni Luh Gede Arieska menemui saksi Dr. I Gusti Ayu Gde Sosiowati, M.A dan terdakwa menawarkan cash back sesuai yang tertera di surat penawaran paket study tour yang terdakwa sampaikan yang salah

Hal 12 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu untuk 5 orang dosen pendamping gratis tiket dan paket tour (akomodasi).

- Bahwa pembayaran disepakati secara lisan dua kali pembayaran dengan pembayaran pertama diberikan waktu sampai akhir pebruari 2015 sedangkan pembayaran kedua diberikan waktu sampai 30 hari sebelum keberangkatan, dimana tanggal keberangkatan disepakati 19 Oktober 2015. Pembayaran dilakukan secara tunai dan melalui transfer, yang dikoordinir oleh 2 (dua) orang mahasiswa, yaitu saksi Ida Bagus Gede Dharma Sanjaya dan saksi Nyoman Agus Trimandala ke rekening Mandiri Nomor 1290007821347 atas nama Chresna Cahaya, serta ke nomor rekening Mandiri Nomor 1450010464663 atas nama Kamilo Yulisukma.
- Bahwa uang paket study tour dari keseluruhan mahasiswa jurusan Sastra Inggris yang mengikuti program tersebut yang terdakwa terima melalui Rekening Bank Mandiri atas nama Chresna Cahaya dengan nomor 1290007821347, yaitu dengan rincian sebagai berikut :
 - Tertanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp.527.880.000,-
 - Tertanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp.99.600.000,-
 - Tertanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp. 4.980.000,-
 - Tertanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 15.540.000,-
 - Tertanggal 03 Juni 2015 sebesar Rp. 5.180.000,-
 - Tertanggal 06 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 06 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 16 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-

Hal 13 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 03 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
 - Tertanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-

Hal 15 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 15 September 2015 sebesar Rp.51.900.000,-
- Tertanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 18 September 2015 sebesar Rp.20.760.000,-
- Tertanggal 18 September 2015 sebesar Rp.19.800.000,-
- Tertanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 2.595.000,-
- Tertanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 7.785.000,-

Jadi keseluruhan uang yang seluruhnya diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp.994.760.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan deposit untuk booking tiket pesawat Garuda Indonesia sebanyak 150 kursi sebesar Rp. 37.401.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus satu ribu rupiah) selanjutnya terdakwa booking tour guide bus di Singapura namun tidak melakukan pembayaran. Kemudian terdakwa bersama saksi Ni Luh Gede Arieska Dianthy sekitar bulan Maret 2015 melakukan survey dan menyerahkan surat kunjungan ke dua universitas di singapura dan bertemu dengan saksi Dr. I Gusti Ayu Gde Sosiowati, MA di bandara Changi Singapura (namun dalam pertemuan di bandara Changi tersebut terdakwa menerangkan kalau terdakwa sedang mengantar tamu dan tamunya sudah ada di hotel).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2015 terdakwa telah melakukan pembayaran untuk transportasi, guide dan akomodasi selama di Singapura melalui transfer ke rekening BCA an. Heru Budi Sidarta sebagai agen di Singapura sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 10.806.400,- (sepuluh juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah) dan sudah membayar DP untuk hotel sebanyak dua kali, pertama sebesar Rp. 10.500.458,- (sepuluh juta lima ratus ribu empat ratus

Hal 16 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh delapan rupiah), kedua sebesar Rp. 30.928.270,- (tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan dua ratus tujuh puluh rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2015 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Gedung Auditorium Sastra dan Budaya Universitas Udayana, terdakwa melakukan technical meeting yang dihadiri oleh empat dosen pendamping dan sekitar 90 orang mahasiswa yang akan berangkat. Pada saat itu dibahas mengenai teknis perjalanan diantaranya pembagian kelompok, kamar hotel dan detail perjalanan waktu keberangkatan ditentukan pada tanggal 19 Oktober 2015 sekitar jam 13.00 WITA, mahasiswa berkumpul dibekas Alfa jalan Diponogoro Denpasar, kemudian akan dijemput bus, selanjutnya diantar ke Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar dan tiket akan dibagikan saat akan boarding pass di bandara.
- Bahwa terdakwa meminta daftar hadir (absen) mahasiswa yang mau berangkat ke Singapura serta foto copy passport tapi masih ada yang kurang, selanjutnya Kamis tanggal 15 Oktober 2015 pihak Garuda Indonesia menghubungi terdakwa untuk meminta data lengkap dan terdakwa meminta waktu sampai hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 tapi data belum lengkap karena ada beberapa mahasiswa dan dosen yang belum mengumpulkan passport dan saat itu terdakwa membayar tiket untuk 25 orang sebesar Rp. 97.870.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa minta waktu pelunasan tiket sampai hari Senin pagi tanggal 19 Oktober 2015 sebelum keberangkatan namun dari pihak Garuda Indonesia awalnya mengiyakan kemudian berubah dan harus melunasi tiket hari Sabtu 17 Oktober 2015.
- Bahwa karena terdakwa merasa tidak sanggup untuk melunasi kemudian terdakwa datang ke kantor travel Bali Chresna Cahaya dan di jemput oleh saksi Kamillo Yulisukma dengan alasan untuk melengkapi data-data yang akan dibawa ke Singapura. Sesampainya di kantor CV. Chresna Cahaya saksi Kamilo Yulisukma melihat terdakwa melakukan hal-hal yang tidak biasanya yaitu mengkopi passport, mensken kopian passport terdakwa dan pacarnya, mengedit nomor passport, mengambil surat ijin travel dari bingkainya, mengotak atik email dalam computer dan mengambil surat kontrak kerja dengan Sastra Inggris dengan alasan untuk dokumen arsip di Jakarta. Pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira jam 14.30 WITA terdakwa bersama pacarnya an. Melodania melarikan diri ke Surabaya

Hal 17 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama satu hari, kemudian melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta dan pada tanggal 20 Oktober 2015 Melodiana kembali ke Bali dan pada tanggal 25 Oktober 2015 terdakwa melanjutkan perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta.

- Bahwa batalnya keberangkatan mahasiswa Sastra Inggris Universitas Udayana ke Singapura dikarenakan terdakwa tidak bisa melunasi pembayaran tiket pesawat sebesar Rp. 393.227.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa dalam presentasi di Gedung Auditorium Fakultas Sastra Universitas Udayana tersebut terdakwa menunjukkan ijin usaha CV. Chresna Cahaya yang masa berlakunya sudah habis tahun 2011 dan terdakwa menyampaikan pengalaman memandu study tour mahasiswa namun hanya sebatas dalam negeri.
- Bahwa cara terdakwa meyakinkan pihak mahasiswa agar mau memilih travel Bali Chresna Cahaya untuk menghandle study tour padahal travel Bali Chresna Cahaya tidak memiliki ijin adalah terdakwa menyampaikan pengalamannya memandu study tour seperti Fakultas Sastra Indonesia Udayana melaksanakan study tour ke Yogyakarta dan Malang tahun 2014, Fakultas Poltekkes Kemenkes Denpasar jurusan Keperawatan study tour ke Jakarta, Bandung dan Yogyakarta di sekitar bulan Januari 2015 dan masih banyak yang lain namun hanya dalam negeri, sedangkan untuk ke luar negeri yaitu ke Singapura Bank BRI Cirebon dalam acara family outing sekitar bulan Desember 2014.
- Bahwa terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 994.760.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian penggunaannya yaitu :
 - membayar deposit / booking 150 kursi sebesar Rp. 37.401.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus satu ribu rupiah)
 - pembayaran tiket pesawat Garuda untuk 25 orang tgl 16 Oktober 2015 sebesar Rp. 97.870.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - pembayaran agen tour di Singapura tgl. 4 Oktober 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - pembayaran agen tour di Singapura tgl. 5 Oktober 2015 sebesar Rp. 10.806.400,- (sepuluh juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah)

Hal 18 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- pembayaran hotel I tgl. 2 Oktober 2015 sebesar Rp. 10.500.458,- (sepuluh juta lima ratus ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
 - pembayaran hotel II tgl. 14 Oktober 2015 sebesar Rp. 30.928.270,- (tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)
 - pembayaran kartu kredit tgl. 14 Oktober 2015 sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rencana untuk pelunasan hotel di Singapura.
 - Pembayaran pengurusan kunjungan tgl. 2 Oktober 2015 sebesar Rp. 12.870. 000,- (dua belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - Pembayaran survey dll sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Jadi keseluruhan uang yang sudah terdakwa gunakan sebanyak Rp.265.376.128,- (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dari uang yang disetor oleh mahasiswa sebesar Rp. 994.760.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan baru digunakan sebesar Rp. 265.376.128,- (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga masih ada sisa uang sebanyak Rp. 729.383.872,- (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan sisa uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan operasional perusahaan dan keperluan pribadi terdakwa yang tidak bisa di ingat secara rinci.
 - Bahwa penggunaan uang sebesar Rp. 729.383.872,- (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdakwa ingat adalah :
 - Sekitar bulan Maret 2015 terdakwa membeli satu unit mobil Honda mobilio DK 703 QC seharga Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah).
 - Sekitar bulan April 2015 terdakwa membeli satu unit mobil kia picanto seharga Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah)
 - Sekitar bulan Februari 2015 terdakwa membaayar perpanjangan sewa bangunan ruko untuk kantor travel sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - Sewa apartemen di Jogjakarta sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

Hal 19 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sekitar bulan Maret 2015 terdakwa membayar telepon/kartu Halo sebesar Rp. 6.180.844,- (enam juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah)

➤ Tanggal 21 September 2015 terdakwa membuka tabungan berjangka di bank NISP dgn nomor rekening 57581003443 an. Hendri Harjo Basuki sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah)

➤ Tanggal 5 Mei 2015 terdakwa membayar biaya pameran CB di Jakarta sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

➤ Sekitar bulan April 2015 membayar sewa took di Jakarta sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Jadi uang sebesar Rp. 453.380.844,- (empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang bisa terdakwa ingat sedangkan sisanya sebesar Rp. 276.003.028,- (dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ribu dua puluh delapan rupiah) tidak bisa terdakwa ingat lagi penggunaannya.

- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan mulai bulan Maret 2015 sampai bulan Oktober 2015 dan terdakwa tidak pernah minta ijin dari mahasiswa untuk menggunakan uang tersebut.

- Bahwa terdakwa selaku Operasional Manager CV. Bali Chresna Cahaya tidak melaporkan kepada saksi SRI RAHAYU (pemilik CV. Bali Chresna Cahaya sekaligus Direktur Utama) terkait CV Bali Chresna Cahaya mengorganizer keberangkatan study tour mahasiswa Sastra Inggris Universitas Udayana ke Singapura, saksi SRI RAHAYU baru mengetahui setelah adanya permasalahan batalnya keberangkatan tersebut karena terdakwa tidak melunasi pembayaran tiket Garuda Indonesia.

- Bahwa uang paket study tour mahasiswa Sastra Inggris Universitas Udayana yang terdakwa terima di buku tabungan Bank Mandiri an. CV. Chresna Cahaya nomor rekening : 1290007821347 adalah sebesar Rp. 994.760.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 40.340.000,- (empat puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) masih ada pada oleh saksi Kamillo Yulisukma al. Kem untuk operasional.

- Bahwa para mahasiswa Jurusan Sastra Inggris Universitas Udayana baru menyadari menjadi korban penipuan, setelah pada hari H keberangkatan pada tanggal 19 Oktober 2015 menunggu bis jemputan di tempat yang dijanjikan yaitu di depan bekas swalayan Alfa Jalan Diponegoro Denpasar, Hal 20 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang petugas dari maskapai Garuda Indonesia memberitahukan pembatalan keberangkatan disebabkan terdakwa belum melunasi pembayaran tiket, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Akibat perbuatan terdakwa, para mahasiswa jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 1.035.100.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yaitu sebagai berikut :-----

1. Saksi **I GUSTI AYU GDE SOSIOWATI**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar saksi adalah dosen pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.
 - Bahwa benar berawal saat para mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana jurusan Sastra Inggris sedang mencari agen travel untuk memandu program study tour para mahasiswa ke Singapura.
 - Bahwa benar terdakwa bekerja pada CV. BALI CHRESNA CAHAYA sebagai Direktur.
 - Bahwa benar kemudian datang saksi NYOMAN AGUS TRIMANDALA menawarkan agen travel CV. BALI CHRESNA CAHAYA kepada saksi, dimana sebelumnya saksi NYOMAN AGUS TRIMANDALA mendapat cerita dari teman sesama mahasiswa bernama KAMILO yang pernah menggunakan jasa agen travel tersebut.
 - Bahwa benar selanjutnya sekitar bulan Januari 2015 terdakwa melakukan presentasi di depan para dosen dan mahasiswa bersama 2 (dua) agen travel lainnya, bertempat di Gedung Auditorium Fakultas Ilmu Budaya Universtas Udayana Denpasar.

Hal 21 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan presentasi dengan sangat menyakinkan, dengan mengatakan telah berpengalaman beberapa kali memandu perjalanan rombongan baik ke dalam maupun luar negeri.
- Bahwa benar oleh agen travel terdakwa menggunakan sarana transportasi maskapai Garuda Indonesia, sedangkan agen travel menggunakan maskapai Air Asia (dimana saat itu baru saja terjadi peristiwa kecelakaan pesawat maskapai Air Asia), dengan harga yang sama, sehingga saat dilakukan voting, CV. BALI CHRESNA CAHAYA terpilih sebagai agen yang menghandle/memandu pogram Study Tour mahasiswa ke Singapura.
 - Bahwa benar saat presentasi terdakwa menunjukkan slide dan brosur2 kegiatan jasa pelayanan travelnya.
 - Bahwa benar pada saat itu disepakati pula biaya study tour sebesar Rp. 7.575.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang dan saat itu direncanakan sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) orang mahasiswa dan 5 (lima) orang dosen yang akan berangkat.
 - Bahwa benar tata cara pembayaran dilakukan secara bertahap, sebanyak 2 (dua) tahap, yang dikoordinir oleh mahasiswa, yaitu saksi NYOMAN AGUS TRIMANDALA dan saksi IDA BAGUS GEDE DHARMA SANJAYA, dan selanjutnya ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1290007821347 atas nama CV. Chresna Cahaya.
 - Bahwa benar menurut penjelasan terdakwa, biaya sebesar Rp. 7.575.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang tersebut meliputi biaya transportasi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia, akomodasi selama di Singapura dari tanggal 19 Oktober 2015 s/d 22 Oktober 2015, makan, serta kunjungan ke salah satu univesitas di Singapura.
 - Bahwa benar seluruh mahasiswa sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) orang telah melakukan pembayaran, dan telah diterima terdakwa, sejumlah keseluruhan kurang lebih Rp. 1.045.350.000,- (satu milyar empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa telah disepati hari keberangkatan yaitu hari Senin tanggal 19 Oktober 2015, berkumpul di bekas pertokoan Alfa di Jalan Diponegoro dan akan dijemput untuk kemudian bersama-sama berangkat ke bandara Internasional Ngurah Rai.

Hal 22 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari H keberangkatan, terjadi pembatalan secara sepihak, dikarenakan terdakwa belum melunasi tiket keberangkatan Garuda Indonesia.

- Bahwa benar saat kejadian datang petugas Garuda bernama RENDRA memberitahukan terdakwa belum meng-issued tiket pesawat.
- Bahwa benar terdakwa saat itu tidak ada di tempat sehingga seluruh mahasiswa dan orang tua yang menunggu marah besar dan emosi karena tidak mendapat penjelasan dari terdakwa.
- Bahwa benar sebelum tanggal 19 Oktober 2015, terdakwa sudah pergi dan tidak dapat dihubungi.
- Bahwa benar saksi terakhir bertemu dengan terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2015 saat dilakukan technical meeting, dan saat itu terdakwa masih nampak menyakinkan, sehingga tidak timbul kecurigaan apapun.
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah bertemu secara tidak sengaja dengan terdakwa di lobi salah satu hotel di Singapura, saat itu terdakwa mengatakan sedang handle tamu, namun akhirnya saksi tahu terdakwa berbohong.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 WITA, dimana saat itulah saksi mengetahui batalnya keberangkatan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana study tour ke Singapura.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembayaran booking fee Garuda Indonesia dan booking hotel di Singapura, namun berapa besaran pastinya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, para mahasiswa jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 1.035.100.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **NYOMAN AGUS TRIMANDALA**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah mahasiswa pada jurusan Sastra Inggris

Hal 23 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa sebagai Direktur CV. BALI CHRESNA CAHAYA yaitu agen travel perjalanan.
- Bahwa benar berawal saat para mahasiswa jurusan sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana sedang mencari agen travel untuk memandu program study tour para mahasiswa ke Singapura.
- Bahwa benar saksi selaku koordinator mahasiswa dalam kegiatan study tour ke Singapura.
- Bahwa benar salah seorang mahasiswa bernama KAMILO mengenalkan saksi kepada terdakwa yang mempunyai agen travel perjalanan, yaitu CV. BALI CHRESNA CAHAYA, dimana sebelumnya KAMILO mengatakan pernah menggunakan jasa agen travel milik terdakwa tersebut.
- Bahwa benar saksi kemudian melaporkan kepada saksi I GUSTI AYU GDE SOSIOWATI, selaku Dosen Pembimbing.
- Bahwa benar selanjutnya sekitar bulan Februari 2015, terdakwa melakukan presentasi di depan para dosen dan mahasiswa bersama 2 (dua) agen travel lainnya, bertempat di Gedung Auditorium Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Denpasar.
- Bahwa benar terdakwa melakukan presentasi dengan sangat menakutkan, dengan mengatakan telah berpengalaman beberapa kali memandu perjalanan rombongan baik ke dalam maupun luar negeri.
- Bahwa benar oleh agen travel terdakwa menggunakan sarana transportasi maskapai Garuda Indonesia, sedangkan agen travel menggunakan maskapai Air Asia (dimana saat itu baru saja terjadi peristiwa kecelakaan pesawat maskapai Air Asia), dengan harga yang sama, sehingga saat dilakukan voting, CV. BALI CHRESNA CAHAYA terpilih sebagai agen yang menghandle/memandu program Study Tour mahasiswa ke Singapura.
- Bahwa benar saat presentasi terdakwa menunjukkan slide dan brosur2 kegiatan jasa pelayanan travelnya.
- Bahwa benar dari presentasi terdakwa yang membuat mahasiswa tergerak hatinya dan setuju menggunakan CV. BALI CHRESNA CAHAYA TOUR adalah terdakwa menyanggupi menggunakan Maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan banyaknya tempat wisata yang ada di Singapura yang dijanjikan akan dikunjungi.
- Bahwa benar rencana keberangkatan study tour ke Singapura yaitu pada Hal 24 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015.

- Bahwa benar pada saat itu disepakati pula biaya study tour sebesar Rp. 7.575.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang dan saat itu direncanakan sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) orang mahasiswa dan 5 (lima) orang dosen yang akan berangkat.
- Bahwa benar tata cara pembayaran dilakukan secara bertahap, sebanyak 2 (dua) tahap, yang dikoordinir oleh saksi dan saksi IDA BAGUS GEDE DHARMA SANJAYA.
- Bahwa benar pembayaran tahap I sebesar masing-masing Rp. 4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian 126 (seratus dua puluh enam) orang untuk pembayaran pertama diterima oleh saksi IDA BAGUS GEDE DHARMA SANJAYA No.Rek:1450010757058 dan sudah saksi IDA BAGUS GEDE DHARMA SANJAYA transfer sebanyak 4 (empat) kali ke rekening CV. CHRESNA CAHAYA no. Rek :12900078221347 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 627.480.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) orang yang terlambat membayar pembayaran pertama dikenakan tambahan biaya masing - masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga masing-masing menjadi Rp. 5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang diterima oleh saksi IDA BAGUS GEDE DHARMA SANJAYA No.Rek:1450010757058 dan sudah ditransfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening CV. CHRESNA CAHAYA no. Rek :12900078221347 keseluruhan sebesar Rp. 20.720.000,- (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa ada 8 (delapan) orang mahasiswa yang membeli tiket keberangkatan sendiri-sendiri hanya membayar paket tournya saja sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)/orang dan mereka menyettor/membayar langsung ke pihak trevel melalui KAMILLO YUSUKMA Als KEM keseluruhan sebesar Rp. 34.400.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) orang mahasiswa langsung melakukan penyettoran/pembayaran ke Rekeing Trevel.
- Bahwa benar selanjutnya untuk pembayaran tahap ke dua sebesar masing-masing Rp. 2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) orang mahasiswa keseluruhan sebesar Rp. 342.540.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta

Hal 25 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian 25 (dua puluh lima) orang mahasiswa melakukan pembayaran tunai/cash ke saksi IDA BAGUS GEDE DHARMA SANJAYA, 11 (sebelas) orang mahasiswa membayar tunai/cash langsung ke KAMILLO YULISUKMA Als KEM dan 96 (sembilan puluh enam) orang mahasiswa melakukan pembayaran kedua langsung ke rekening terdakwa.

- Bahwa benar seluruh mahasiswa telah melakukan pembayaran pada bulan dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp. 1.035.100.000,- (satu miliar tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa telah disepati hari keberangkatan yaitu hari Senin tanggal 19 Oktober 2015, berkumpul di bekas pertokoan Alfa di Jalan Diponegoro dan akan dijemput untuk kemudian bersama-sama berangkat ke bandara Internasional Ngurah Rai.
- Bahwa benar pada hari H keberangkatan, ternyata tidak ada travel/bis yang menjemput, bahkan terjadi pembatalan secara sepihak, dikarenakan terdakwa belum melunasi tiket keberangkatan Garuda Indonesia.
- Bahwa benar saat kejadian datang petugas Garuda bernama RENDRA memberitahukan terdakwa belum meng-issued tiket pesawat.
- Bahwa benar terdakwa saat itu tidak ada di tempat sehingga seluruh mahasiswa dan orang tua yang menunggu marah besar dan emosi karena tidak mendapat penjelasan dari terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sudah melakukan pembayaran tiket Garuda atau belum.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti transfer ke rekening terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, para mahasiswa jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 1.035.100.000,- (satu miliar tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **IDA BAGUS GEDE DHARMA SANJAYA**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah mahasiswa pada jurusan Sastra Inggris

Hal 26 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Universitas Udayana.

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa sebagai Direktur CV. BALI CHRESNA CAHAYA yaitu agen travel perjalanan.
- Bahwa benar saksi selaku koordinator mahasiswa dalam kegiatan study tour ke Singapura, dimana saksi yang mengumpulkan uang dari para mahasiswa untuk selanjutnya disetorkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar berawal saat para mahasiswa Fakultas Sastra dan Ilmu Budaya Universitas Udayana sedang mencari agen travel untuk memandu program study tour para mahasiswa ke Singapura.
- Bahwa benar selanjutnya sekitar bulan Februari 2015, terdakwa melakukan presentasi di depan para dosen dan mahasiswa bersama 2 (dua) agen travel lainnya, bertempat di Gedung Auditorium Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Denpasar.
- Bahwa benar terdakwa melakukan presentasi dengan sangat menyakinkan, dengan mengatakan telah berpengalaman beberapa kali memandu perjalanan rombongan baik ke dalam maupun luar negeri.
- Bahwa benar oleh agen travel terdakwa menggunakan sarana transportasi maskapai Garuda Indonesia, sedangkan agen travel menggunakan maskapai Air Asia (dimana saat itu baru saja terjadi peristiwa kecelakaan pesawat maskapai Air Asia), dengan harga yang sama, sehingga saat dilakukan voting, CV. BALI CHRESNA CAHAYA terpilih sebagai agen yang handle/memandu program Study Tour mahasiswa ke Singapura.
- Bahwa benar saat presentasi terdakwa menunjukkan slide dan brosur2 kegiatan jasa pelayanan travelnya.
- Bahwa benar dari presentasi terdakwa yang membuat mahasiswa tergerak hatinya dan setuju menggunakan CV. BALI CHRESNA CAHAYA TOUR adalah terdakwa menyanggupi menggunakan Maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan banyaknya tempat wisata yang ada di Singapura yang dijanjikan akan dikunjungi.
- Bahwa benar rencana keberangkatan study tour ke Singapura yaitu pada tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015.
- Bahwa benar pada saat itu disepakati pula biaya study tour sebesar Rp. 7.575.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang dan saat itu direncanakan sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) orang mahasiswa dan 5 (lima) orang dosen yang akan berangkat.

Hal 27 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar ada pembayaran dilakukan secara bertahap, sebanyak 2 (dua) tahap, yang dikoordinir oleh saksi dan saksi NYOMAN AGUS TRIMANDALA.

- Bahwa benar pembayaran tahap I sebesar masing-masing Rp. 4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian 126 (seratus dua puluh enam) orang untuk pembayaran pertama diterima oleh saksi No.Rek:1450010757058 dan sudah saksi transfer sebanyak 4 (empat) kali ke rekening CV. CHRESNA CAHAYA no. Rek :12900078221347 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 627.480.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) orang yang terlambat membayar pembayaran pertama dikenakan tambahan biaya masing - masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga masing-masing menjadi Rp. 5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang diterima oleh saksi No.Rek:1450010757058 dan sudah ditransfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening CV. CHRESNA CAHAYA no. Rek :12900078221347 keseluruhan sebesar Rp. 20.720.000,- (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa ada 8 (delapan) orang mahasiswa yang membeli tiket keberangkatan sendiri-sendiri hanya membayar paket tournya saja sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)/orang dan mereka menyeter/membayar langsung ke pihak trevel melalui KAMILLO YUSUKMA Als KEM keseluruhan sebesar Rp. 34.400.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) orang mahasiswa langsung melakukan penyeteran/pembayaran ke Rekeing Trevel.
- Bahwa benar selanjutnya untuk pembayaran tahap ke dua sebesar masing-masing Rp. 2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) orang mahasiswa keseluruhan sebesar Rp. 342.540.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian 25 (dua puluh lima) orang mahasiswa melakukan pembayaran tunai/cash ke saksi, 11 (sebelas) orang mahasiswa membayar tunai/cash langsung ke KAMILLO YULISUKMA Als KEM dan 96 (sembilan puluh enam) orang mahasiswa melakukan pembayaran kedua langsung ke rekening terdakwa.
- Bahwa benar seluruh mahasiswa telah melakukan pembayaran pada bulan dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp. 1.035.100.000,- (satu miliar

Hal 28 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa telah disepati hari keberangkatan yaitu hari Senin tanggal 19 Oktober 2015, berkumpul di bekas pertokoan Alfa di Jalan Diponegoro dan akan dijemput untuk kemudian bersama-sama berangkat ke bandara Internasional Ngurah Rai.
- Bahwa benar pada hari H keberangkatan, ternyata tidak ada travel/bis yang menjemput, bahkan terjadi pembatalan secara sepihak, dikarenakan terdakwa belum melunasi tiket keberangkatan Garuda Indonesia.
- Bahwa benar saat kejadian datang petugas Garuda bernama RENDRA memberitahukan terdakwa belum meng-issued tiket pesawat.
- Bahwa benar terdakwa saat itu tidak ada di tempat sehingga seluruh mahasiswa dan orang tua yang menunggu marah besar dan emosi karena tidak mendapat penjelasan dari terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sudah melakukan pembayaran tiket Garuda atau belum.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti transfer ke rekening terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, para mahasiswa jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 1.035.100.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **CH SRI RAHAYU**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa, yaitu terdakwa adalah anak kandung saksi.
- Bahwa benar terdakwa adalah direktur dari BALI CHRESNA CAHAYA TOUR yang berkantor di Jalan Goa Gong 3A Bukit Jimbaran Kuta Selatan Badung, yang merupakan anak cabang dari CV. CHRESNA CAHAYA yang bergerak di bidang perdagangan, makanan, dan jasa.
- Bahwa benar saksi selaku pemilik dari BALI CHRESNA CAHAYA, namun saksi tidak mempunyai akses ke perusahaan tersebut karena semua tanggung jawab sudah diserahkan kepada terdakwa, baik operasional maupun keuangan.

Hal 29 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui jasa travel terdakwa digunakan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Denpasar, namun terdakwa tidak pernah melaporkan secara khusus kepada saksi.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah sering handle beberapa perjalanan wisata, dan selama ini lancar-lancar saja hingga sampai pada adanya permasalahan ini.
- Bahwa benar saksi baru mengetahui ada permasalahan, saat dihubungi oleh pihak Garuda Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2015, karena terdakwa belum melunasi pembayaran tiket keberangkatan para mahasiswa ke Singapura.
- Bahwa benar saksi berusaha menghubungi terdakwa untuk mengkonfirmasi masalah tersebut, namun terdakwa tidak bisa dihubungi.
- Bahwa benar menurut pihak Garuda Indonesia kekurangan uang tiket yang harus dibayarkan saat hari keberangkatan itu juga adalah sekitar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui ada uang masuk sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rekening CV. CHRESNA CAHAYA, karena masalah keuangan sudah diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar rekening CV. CHRESNA CAHAYA hanya ada satu yaitu Rekening Bank Mandiri Nomor : 129-00-0782134-7, dan terdakwa mempunyai kuasa atas rekening tersebut.
- Bahwa benar saksi sempat menanyakan kepada terdakwa, kemana uang para mahasiswa tersebut, dan terdakwa menjelaskan telah habis dipergunakan untuk membayar booking tiket Garuda Indonesia, booking hotel di Singapura, dan untuk biaya operasional perusahaan.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi berniat baik melakukan mediasi akan bertanggungjawab mengembalikan keseluruhan uang mahasiswa tersebut, namun saksi hendak menjual rumahnya terlebih dahulu.
- Bahwa benar pada saat kejadian ijin usaha travel milik terdakwa telah habis masa berlakunya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **ERWITA YASINTA BR GINTING**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 30 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa benar saksi adalah mahasiswa pada jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 WITA, dimana saat itu saksi mengetahui kebatalan keberangkatan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana study tour ke Singapura, dan saksi adalah salah satu mahasiswa yang gagal berangkat tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa bekerja pada BALI CHRESNA CAHAYA, namun saksi tidak mengetahui apa jabatan terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahuinya siapa yang menunjuk sebagai agen Travel and Tour untuk Tour ke Singapura dari BALI CHRESNA CAHAYA, karena pada saat presentasi saksi hanya mengikuti sebentar saja.
- Bahwa benar saksi telah membayar sebesar Rp. 7.575.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), diluar biaya pengurusan paspor, karena saksi sudah mengurus paspor sendiri.
- Bahwa benar saksi memiliki bukti transfer bank Mandiri, pada pembayaran pertama dengan jumlah uang yang telah disetorkan secara tunai ke Bank Mandiri sebesar Rp 4.980.000,- (empat juta sembilan puluh delapan puluh ribu rupiah), yang dikoordinir oleh saksi IDA BAGUS GEDE DHARMA SANJAYA dan sudah disetor ke rekening CHRESNA CAHAYA, selanjutnya pembayaran kedua sebesar Rp. 2.595.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), saksi langsung transfer ke rekening atas nama CV. CHRESNA CAHAYA.
- Bahwa benar yang menjadi hambatan atau penyebab sehingga saksi dan teman saksi yang lain tidak jadi diberangkatkan oleh BALI CHRESNA CAHAYA ke Singapura, karena terdakwa belum melunasi pembayaran pihak akomodasi penerbangan dan belum membayar biaya hotel.
- Bahwa benar saksi baru mengetahui pembatalan keberangkatan study tour ke Singapura pada hari H, saat saksi menunggu di tempat yang disepakati bersama dengan para mahasiswa lainnya, yaitu di bekas lahan parkir Alfa di Jalan Diponegoro Denpasar.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja uang

Hal 31 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan para mahasiswa yang lain merasa dirugikan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **MELODIANNE NOOR CHODIJAH ALS ANNE**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi berpacaran dengan terdakwa sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan saat ini.
- Bahwa benar saksi baru mengetahui permasalahan penggelapan yang dihadapi terdakwa setelah adanya laporan polisi dari pihak Universitas Udayana.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengerti terkait kapan pacar saksi melakukan penggelapan namun pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 saksi sempat bertengkar dengan terdakwa karena saksi cemburu, keesokan harinya terdakwa mengatakan sedang ada masalah namun terdakwa tidak memberitahu saksi permasalahan apa saat itu.
- Bahwa benar selanjutnya saksi diminta menemani terdakwa ke Kantor Garuda Indonesia di dekat Lapangan Puputan.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa menemui petugas di sana dan saksi melihat terdakwa menggesek Kartu ATM Mandiri sekitar Rp.97.870.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pelunasan sekitar 25 (dua puluh tiket) tiket mahasiswa.
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar pukul 14.30 WITA, saksi bersama terdakwa naik taxi menuju Terminal Ubung, selanjutnya naik bus ke Surabaya dan menginap satu malam di Surabaya, kemudian melanjutkan perjalanan ke Jogjakarta.
- Bahwa benar saat berada di Jogjakarta, banyak yang menelpon saksi menanyakan keberadaan terdakwa, termasuk juga ibunya.
- Bahwa benar saksi itu saksi disuruh oleh terdakwa untuk jangan memberitahu dimana posisi terdakwa karena terdakwa sedang dalam masalah.
- Bahwa benar saksi terkejut dan menanyakan ada masalah apa yang sebenarnya, yang kemudian dijelaskan oleh terdakwa.

Hal 32 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar karena saksi tidak mau ikut terlibat, saksi meminta untuk pulang dulu ke Bali dan saksi berangkat dari Jogjakarta seorang diri ke Bali tanggal 21 Oktober 2015.

- Bahwa benar selanjutnya saksi menjemput terdakwa di Jogjakarta pada tanggal 24 Oktober 2015, keesokan harinya tanggal 25 Oktober 2015 saksi mengajak terdakwa pulang ke Jakarta, dan sesampai di Jakarta saksi baru mengetahui persis permasalahannya yaitu mahasiswa yang akan berangkat ke Singapura dan sudah membayar lunas paket tournya batal berangkat dikarenakan tiket pesawat Garuda tidak dilunasi oleh terdakwa dan uangnya ternyata sudah habis.
- Bahwa benar saat itu terdakwa terlihat ketakutan.
- Bahwa benar saksi tahu Travel Bali Chresna Cahaya Tour menghendle keberangkatan Mahasiswa Study Tour ke Singapura yang direncanakan tanggal 19 Oktober 2015, namun saksi tidak tahu tentang kesepakatan terkait dengan pembayarannya.
- Bahwa benar saksi sempat diajak ke Singapura pada tanggal 30 September 2015 untuk survey hotel dan deposit hotel dan pelunasan Agent Tour di Singapura.
- Bahwa benar hotel yang dipakai/di pesan untuk mahasiwa tersebut bernama Hotel 81 Frinces.
- Bahwa benar mahasiswa yang akan berangkat berjumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) orang dan biaya study tour tiap mahasiswa adalah sebesar Rp.7.575.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar uang para mahasiswa tersebut sudah terpakai, diantaranya untuk membayar uang muka hotel dan membayar tiket Garuda Indonesia.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa diersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa adalah selaku Direktur CV. BALI CHRESNA CAHAYA yang bergerak di bidang tour dan ticketing.
- Bahwa benar terdakwa lalai dalam menjalankan pekerjaan yang mengakibatkan batalnya keberangkatan para mahasiswa Jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana untuk study tour ke Singapura.
- Bahwa benar berawal saat terdakwa mendapat informasi dari KAMILLO

Hal 33 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai rencana mahasiswa Jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana yang akan ada mengadakan acara study Tour (wisata edukasi) ke Singapura.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melakukan persentasi dihadapan mahasiswa dan dosen yang akan berangkat study tour pada sekitar pertengahan bulan Februari 2015 bertempat di Gedung Auditorium Fakultas Sastra Dan Budaya Universitas Udayana Denpasar.
- Bahwa benar karena agen travel yang lain menggunakan sarana transportasi pesawat dari maskapai Air Asia, sedangkan agen travel terdakwa, yaitu Bali Chresna Cahaya, menggunakan maskapai Garuda Indonesia namun dengan harga yang sama, sehingga setelah dilakukan voting, agen travel terdakwa mendapatkan suara terbanyak untuk menghandle keberangkatan.
- Bahwa benar disepakati harga paket Rp.7.575.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk per orang mahasiswa.
- Bahwa benar masalah pembayaran disepakati secara lisan dua kali pembayaran.
- Bahwa benar selanjutnya tanggal 18 Februari 2015 terdakwa menerima pembayaran pertama melalui transfer sebanyak 3 (tiga) kali dari Rekening Bank Mandiri an. IDA BAGUS GEDE DARMA SANJAYA ke Rekening Bank Mandiri an. CV. Chresna cahaya yaitu tertanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 500.880.000,-, tertanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp.99.600.000,- dan tertanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp.15.540.000,-.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melakukan Deposit untuk booking tiket Garuda dan booking Tour Guide Bus di Singapura.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pembayaran untuk transportasi selama di Singapura, guide, akomodasi selama di Singapura melalui transfer ke rekening BCA an. HERU BUDI SIDARTA sebagai Agent Singapura sebesar Rp. 25.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 10.806.400,- dan sudah membayar uang muka untuk hotel sebanyak dua kali, yang pertama sebesar Rp. 10.500.458,- (\$SGD 1000), kedua sebesar Rp. 30.928.270,- (\$SGD 3108).
- Bahwa benar satu minggu sebelum hari H keberangkatan yaitu tanggal 9 Oktober 2015, terdakwa melakukan technical meeting di Gedung Auditorium Sastra dan Budaya Universitas Udayana.
- Bahwa benar waktu keberangkatan ditentukan pada tanggal 19 Oktober 2015

Hal 34 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.00. Wita mahasiswa berkumpul di Bekas Alfa Jl. Diponegoro Denpasar, dan akan dijemput bus, selanjutnya diantar ke Bandara Ngurah Rai Denpasar.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015, pihak Garuda Indonesia menghubungi terdakwa untuk meminta data lengkap, dan terdakwa meminta waktu sampai Hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015.
- Bahwa benar pada saat itu juga terdakwa membayar tiket untuk 25 orang sebesar Rp.97.870.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa meminta waktu pelunasan tiket sampai hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 pagi sebelum keberangkatan, pihak Garuda Indonesia yang awalnya mengiyakan namun dari pihak Garuda berubah lagi dan terdakwa diharuskan melunasi tiket hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015.
- Bahwa benar karena terdakwa merasa tidak sanggup melunasinya, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 terdakwa bersama pacar terdakwa yaitu saksi MELODIANNE NOOR CHODJAH ALS ANNE pergi ke Surabaya, di Surabaya terdakwa menginap satu malam kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Jogjakarta, sampai tanggal 25 Oktober 2015, selanjutnya terdakwa pulang ke Jakarta.
- Bahwa benar batalnya keberangkatan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana ke Singapura dikarenakan terdakwa tidak bisa melunasi pembayaran tiket pesawat Garuda Indonesia.
- Bahwa benar uang mahasiswa tersebut telah habis dipakai oleh terdakwa untuk membayar uang muka akomodasi di Singapura dan untuk uang muka pembayaran hotel di Singapura, serta untuk biaya operasional perusahaan, yaitu :

1. Sekitar bulan Maret 2015, terdakwa membeli 1 (satu) Unit mobil Honda Mobilio seharga Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);
2. Sekitar bulan April 2015, terdakwa membeli 1 (satu) unit Mobil Kia Picanto seharga Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);
3. Sekitar Bulan Februari 2015 terdakwa membayar perpanjangan sewa Bangunan ruko untuk Kantor Travel sebesar Rp.75. 000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Sewa Apartemen di Jogjakarta Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 35 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
5. Sekitar Bulan Maret 2015 terdakwa membayar tagihan telepon (kartu Halo) sebesar Rp. 6.180.844,- (enam juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
 6. Sekitar Tanggal 21 September 2015 terdakwa membuka Tabungan Berjangka di Bank NISP No. Rekening : 57581003443 an. HENDRI HARJO BASUKI sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
 7. Sekitar tanggal 5 Mei 2015 terdakwa membayar biaya pameran di Jakarta sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 8. Sekitar Bulan April 2015 terdakwa membayar sewa toko di Jakarta sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa benar sisanya terdakwa tidak ingat lagi perinciannya.
 - Bahwa benar uang dalam 2 (dua) buah buku tabungan Bank mandiri an. CV. CHRESNA CAHAYA No. Rek : 1290007821347 telah habis dipergunakan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio sudah terdakwa jual seharga Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dan uangnya sudah habis terdakwa pergunakan untuk operasional sehari-hari, sedangkan 1 (satu) unit mobil Kia Picanto telah hilang digelapkan dan saat ini masih proses laporan polisinya di Polsek Denpasar Selatan.
 - Bahwa benar terdakwa berupaya bermediasi dengan pihak mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana untuk mengembalikan uang mereka, namun hingga saat ini terdakwa belum memiliki cukup dana untuk menutupi kerugian.
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti perkara ini yaitu :
1. 1 (satu) Unit CPU berikut monitor computer;
 2. 1 (satu) buah bingkai/tempat injin usaha;
 3. 47 (empat puluh tujuh) fotokopi passport Mahasiswa Angkatan 2013 yang akan Study Tour;
 4. 7 (tujuh) lembar Data Absen Mahasiswa Study Tour;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama layanan wisata No.000061 tertanggal 18 Februari 2015;
 6. 21 (dua puluh satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp. 2.595.000,- per lembar;

Hal 36 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 30 (tiga puluh) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri senilai Rp.2.595.000,- per lembar;
8. Bukti Transfer melalui ATM yaitu 4 (empat) lembar ATM Bank BCA, 2 (dua) lembar ATM Bank BNI, 3 (tiga) lembar ATM Bank BRI, 2 (dua) lembar ATM Bank BPD dan 4 (empat) lembar ATM Bank Mandiri;
9. 10 (sepuluh) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri senilai Rp. 2.595.000,- per lembar;
10. 1 (satu) Buah stemple BCC;
11. 4 (empat) Lembar bukti transfer dari IDA BAGUS GEDE DHARMA SANJAYA ke rekening CHRESNA CAHAYA No. Rek: 1290007821347 (pembayaran pertama dengan nilai Rp. 527.880.000,-, Rp. 99.600.000,-, Rp. 15.540.000,- dan Rp. 5.180.000,-);
12. 126 (seratus dua puluh enam) lembar bukti transfer mahasiswa ke IDA BAGUS GEDE DHARMA SANJAYA untuk pembayaran tahap pertama masing-masing sebesar Rp. 4.980.000,-;
13. 4 (empat) lembar bukti transfer mahasiswa ke IDA BAGUS GEDE DHARMA SANJAYA untuk pembayaran tahap pertama masing masing sebesar Rp. 5.180.000,-;
14. 92 (sembilan puluh dua) fotokopi bukti transfer untuk pembayaran ke dua dari mahasiswa ke Rekening CHRESNA CAHAYA No .rek :1290007821347 sebesar masing-masing Rp. 2.595.000,-;
15. 36 (tiga puluh enam) lembar bukti pembayaran cash ke dua (11 lembar pembayaran cash kedua melalui Sdr. KAMILLO dan 25 lembar pembayaran cash ke dua melalui NYOMAN AGUS TRI MANDALA yang kemudian diserahkan ke Sdr. KAMILLO) masing-masing sebesar Rp. 2.595.000,-;
16. 2 (dua) lembar bukti transfer tunai untuk pembayaran tahap pertama masing-masing sebesar Rp. 4.980.000,- dari mahasiswa langsung ke rekening CHRESNA CAHAYA No. Rek : 1290007821347;
17. 8 (lembar) lembar bukti transfer dari masisiwa ke Sdr. KAMILLO masing-masing sebesar Rp. 4.300.000,-;
18. 2 (dua) buah buku tabungan Bank mandiri an. Cv. Chresna Cahaya No rek:1290007821347;
19. 30 (tiga puluh) lembar Rekening Koran tabungan Bank Mandiri an. CV. CHRESNA CAHAYA No. Rek: 1290007821347 dari taggal 08 -10-2014 s/d tanggal 16-03-2015;

Hal 37 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar tanda terima dari Garuda Indonesia senilai Rp. 97.870.000,-
tertanggal 16 Oktober 2015;
21. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM tertanggal 16 Oktober 2015 senilai
Rp.97.870.000,-;
22. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM BCA kepada HERU BUDI
SIDARTA senilai Rp. 25.000.000,-;
23. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM BCA kepada HERU BUDI
SIDARTA senilai Rp. 10.806.400,-;
24. 1 (satu) lembar bukti transfer ke Hotel 81 di Singapura senilai SGD 3.108,-
tanggal 14 Oktober 2015;
25. 1 (satu) buah buku tabungan Bank mandiri an. HENDRI HARJO BASUKI No.
Rek :9000011522175;
26. 1 (satu) buah buku tabungan Berjangka Bank NISP an. HENDRI HARJO
BASUKI No. Rek :575810034430;
27. Uang tunai sebesar Rp. 24.080.000,-;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan surat penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah mengajukan tuntutan pidana (*Requisitor*) pada tanggal 24 Pebruari 2016 Nomor Reg. Perk : PDM-1137/Denpa/OHD/12/2015, yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRI HARJO BASUKI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HENDRI HARJO BASUKI selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 24.080.000,- (dua puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah);
 - 47 (empat puluh tujuh) fotokopi passport Mahasiswa Angkatan 2013 yang akan Study Tour;
 - 7 (tujuh) lembar Data Absen Mahasiswa Study Tour;

Hal 38 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama layanan wisata
No.000061 tertanggal 18 Februari 2015;

- 21 (dua puluh satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp. 2.595.000,- per lembar;
- 30 (tiga puluh) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri senilai Rp.2.595.000,- per lembar;
- Bukti Transfer melalui ATM yaitu 4 (empat) lembar ATM Bank BCA, 2 (dua) lembar ATM Bank BNI, 3 (tiga) lembar ATM Bank BRI, 2 (dua) lembar ATM Bank BPD dan 4 (empat) lembar ATM Bank Mandiri;
- 10 (sepuluh) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri senilai Rp. 2.595.000,- per lembar;
- 4 (empat) Lembar bukti transfer dari IDA BAGUS GEDE DHARMA SANJAYA ke rekening CHRESNA CAHAYA No. Rek: 1290007821347 (pembayaran pertama dengan nilai Rp. 527.880.000,-, Rp. 99.600.000,-, Rp. 15.540.000,- dan Rp. 5.180.000,-);
- 126 (seratus dua puluh enam) lembar bukti transfer mahasiswa ke IDA BAGUS GEDE DHARMA SANJAYA untuk pembayaran tahap pertama masing-masing sebesar Rp. 4.980.000,-;
- 4 (empat) lembar bukti transfer mahasiswa ke IDA BAGUS GEDE DHARMA SANJAYA untuk pembayaran tahap pertama masing masing sebesar Rp. 5.180.000,-;
- 92 (sembilan puluh dua) fotokopi bukti transfer untuk pembayaran ke dua dari mahasiswa ke Rekening CHRESNA CAHAYA No .rek :1290007821347 sebesar masing-masing Rp. 2.595.000,-;
- 36 (tiga puluh enam) lembar bukti pembayaran cash ke dua (11 lembar pembayaran cash kedua melalui Sdr. KAMILLO dan 25 lembar pembayaran cash ke dua melalui NYOMAN AGUS TRI MANDALA yang kemudian diserahkan ke Sdr. KAMILLO) masing-masing sebesar Rp. 2.595.000,-;
- 2 (dua) lembar bukti transfer tunai untuk pembayaran tahap pertama masing-masing sebesar Rp. 4.980.000,- dari mahasiswa langsung ke rekening CHRESNA CAHAYA No. Rek : 1290007821347;
- 8 (lembar) lembar bukti transfer dari masisiwa ke Sdr. KAMILLO masing-masing sebesar Rp. 4.300.000,-;

Dikembalikan kepada pihak Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Sastra Inggris Universitas Udayana, melalui saksi I GUSTI AYU GDE SOSIOWATI.

Hal 39 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah buku tabungan Bank mandiri an. Cv. Chresna Cahaya No

rek:1290007821347;

- 30 (tiga puluh) lembar Rekening Koran tabungan Bank Mandiri an. CV. CHRESNA CAHAYA No. Rek: 1290007821347 dari tanggal 08 -10-2014 s/d tanggal 16-03-2015;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari Garuda Indonesia senilai Rp. 97.870.000,- tanggal 16 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM tertanggal 16 Oktober 2015 senilai Rp.97.870.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM BCA kepada HERU BUDI SIDARTA senilai Rp. 25.000.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM BCA kepada HERU BUDI SIDARTA senilai Rp. 10.806.400,-;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke Hotel 81 di Singapura senilai SGD 3.108,- tanggal 14 Oktober 2015;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank mandiri an. HENDRI HARJO BASUKI No. Rek :9000011522175;
- 1 (satu) buah buku tabungan Berjangka Bank NISP an. HENDRI HARJO BASUKI No. Rek:575810034430;
- 1 (satu) Unit CPU berikut monitor computer;
- 1 (satu) buah bingkai/tempat ijin usaha;
- 1 (satu) Buah stemple BCC;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 40 dari 50 Hal Perk No. 14 Pid B/2016/PN Dps{

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Kuasa Hukumn Terdakwa ;agar memutuskan perkara ini dengan Putusan

- Menyatakan Memutuskan Bebas (Vrisjpraak) demi Hukum terhadap Terdakwa atau lepas dari segala Tuntutan (Onslag Van Alle Rechtsver Volging);
- Memerintahkan Jaksa Penuntut umum u ntuk segera membebaskan terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Kls II A Denpasar
- Melakukan Rehabilitasi atau memu;lihkan segala Hak-haknya dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya kepada keadaan semula
- Memebankan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan kedepan persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana hendak melakukan kegiatan Study Tour ke Singapura yang diikuti oleh sekitar 138 (seratus tiga puluh delapan) orang mahasiswa, diantaranya saksi NYOMAN AGUS TRIMANDALA, saksi IDA BAGUS GEDE DHARMA SANJAYA, dan saksi ERWITA YASINTA BR GINTING, serta didampingi oleh 5 (lima) orang dosen, diantaranya saksi I GUSTI AYU GDE SOSIOWATI.
- Bahwa benar kegiatan tersebut di percayakan dipandu/dihandle oleh CV. BALI CHRESNA CAHAYA dengan terdakwa selaku Direktur, dimana sebelumnya terdakwa telah melakukan presentasi yang menyakinkan di hadapan para mahasiswa dan dosen. Bahwa biaya paket study tour telah disepakati tiap mahaiswa sebesar Rp. 7.575.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap pembayaran, yang dikoordinir oleh saksi NYOMAN AGUS TRIMANDALA, saksi IDA BAGUS GEDE DHARMA SANJAYA;
- Bahwa benar uang dari seluruh mahasiswa telah ditransfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama CV. CHRESNA CAHAYA dengan nomor 1290007821347 dan telah terdakwa terima dengan jumlah

Hal 41 dari 50 Hal perk No 14/Pid B/2015/PNDpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhan sebesar kurang lebih Rp. 1.035.100.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar hingga pada hari keberangkatan yang telah ditentukan yaitu hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 terdakwa tidak sanggup melunasi pembayaran tiket Garuda Indonesia sebesar kurang lebih Rp. 393.227.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang mengakibatkan batalnya keberangkatan study tour para mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Terdakwa tidak mempergunakan uang mahasiswa tersebut sebagaimana mestinya untuk pelaksanaan study tour ke Singapura;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para mahasiswa jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 1.035.100.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif maka sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 372 KUHP dalam dakwaan alternative kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada unsur dakwaan ini adalah barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ternyata terdakwa Hendri Harjo Basuki adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri, hal mana berarti bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidaklah error ini persona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" sebagaimana dimaksud disini telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu adadalam tangannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai "Opzet Als Oogmerk" (sengaja sebagai maksud), melainkan juga sebagai "Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheids Bewustzijn" (sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan) ataupun sebagai "Opzet Met Waarschijnlijkheidbewustzijn" (sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi);

Menimbang, bahwa tindakan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan hukum adalah segala aturan baik tidak tertulis maupun tertulis yang mengatur mengenai kehidupan, penghidupan dan hubungan manusia sesamanya beserta kepentingan-kepentingannya. (SR. Sianturi).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana hendak melakukan kegiatan Study Tour ke Singapura yang diikuti oleh sekitar 138 (seratus tiga puluh delapan) orang mahasiswa, diantaranya saksi NYOMAN AGUS TRIMANDALA, saksi IDA BAGUS GEDE DHARMA SANJAYA, dan saksi ERWITA YASINTA BR GINTING, serta didampingi oleh 5 (lima) orang dosen, diantaranya saksi I GUSTI AYU GDE SOSIOWATI.

Menimbang, bahwa kegiatan tersebut di percayakan dipandu/dihandle oleh CV. BALI CHRESNA CAHAYA dengan terdakwa selaku Direktur, dimana sebelumnya terdakwa telah melakukan presentasi yang menakutkan di hadapan para mahasiswa dan dosen. Bahwa biaya paket study tour telah disepakati tiap mahaiswa sebesar Rp. 7.575.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap pembayaran, yang dikoordinir oleh saksi NYOMAN AGUS TRIMANDALA, saksi IDA BAGUS GEDE DHARMA SANJAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa uang dari seluruh mahasiswa telah ditransfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama CV. CHRESNA CAHAYA dengan nomor 1290007821347 dan telah terdakwa terima dengan jumlah keseluruhan sebesar kurang lebih Rp. 1.035.100.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar hingga pada hari keberangkatan yang telah ditentukan yaitu hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 terdakwa tidak sanggup melunasi pembayaran tiket Garuda Indonesia sebesar kurang lebih Rp. 393.227.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang mengakibatkan batalnya keberangkatan study tour para mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Terdakwa tidak mempergunakan uang mahasiswa tersebut sebagaimana mestinya untuk pelaksanaan study tour ke Singapura, sehingga para mahasiswa jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 1.035.100.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari urian tersebut diatas maka unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pasal 372 KUHP, maka perbuatan terdakwa HENDRI HARJO BASUKI oleh karena itu dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum sehingga haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalannya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (*sentencing atau strafftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis terdakwa maka majelis berpendapat pidana yang telah dijatuhkan telah setimpal dengan perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain, dalam perkara ini adalah para mahasiswa jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai itikad baik mengembalikan kerugian para mahasiswa, dengan berniat menjual rumah melalui iklan di surat kabar;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil ; -----

Mengingat pasal 372 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa HENDRI HARJO BASUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*"
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 24.080.000,- (dua puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah);
 - 47 (empat puluh tujuh) fotokopi passport Mahasiswa Angkatan 2013 yang akan Study Tour;
 - 7 (tujuh) lembar Data Absen Mahasiswa Study Tour;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama layanan wisata No.000061 tertanggal 18 Februari 2015;
 - 21 (dua puluh satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp. 2.595.000,- per lembar;
 - 30 (tiga puluh) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri senilai Rp.2.595.000,- per lembar;
 - Bukti Transfer melalui ATM yaitu 4 (empat) lembar ATM Bank BCA, 2 (dua) lembar ATM Bank BNI, 3 (tiga) lembar ATM Bank BRI, 2 (dua) lembar ATM Bank BPD dan 4 (empat) lembar ATM Bank Mandiri;
 - 10 (sepuluh) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri senilai Rp. 2.595.000,- per lembar;
 - 4 (empat) Lembar bukti transfer dari IDA BAGUS GEDE DHARMA SANJAYA ke rekening CHRESNA CAHAYA No. Rek: 1290007821347 (pembayaran pertama dengan nilai Rp. 527.880.000,-, Rp. 99.600.000,-, Rp. 15.540.000,- dan Rp. 5.180.000,-);
 - 126 (seratus dua puluh enam) lembar bukti transfer mahasiswa ke IDA BAGUS GEDE DHARMA SANJAYA untuk pembayaran tahap pertama masing-masing sebesar Rp. 4.980.000,-;
 - 4 (empat) lembar bukti transfer mahasiswa ke IDA BAGUS GEDE DHARMA SANJAYA untuk pembayaran tahap pertama masing masing sebesar Rp. 5.180.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 (sembilan puluh dua) fotokopi bukti transfer untuk pembayaran ke dua dari mahasiswa ke Rekening CHRESNA CAHAYA No .rek :1290007821347 sebesar masing-masing Rp. 2.595.000,-;
- 36 (tiga puluh enam) lembar bukti pembayaran cash ke dua (11 lembar pembayaran cash kedua melalui Sdr. KAMILLO dan 25 lembar pembayaran cash ke dua melalui NYOMAN AGUS TRI MANDALA yang kemudian diserahkan ke Sdr. KAMILLO) masing-masing sebesar Rp. 2.595.000,-;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer tunai untuk pembayaran tahap pertama masing-masing sebesar Rp. 4.980.000,- dari mahasiswa langsung ke rekening CHRESNA CAHAYA No. Rek : 1290007821347;
 - 8 (lembar) lembar bukti transfer dari masisiwa ke Sdr. KAMILLO masing-masing sebesar Rp. 4.300.000,-;

Dikembalikan kepada pihak Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Sastra Inggris Universitas Udayana, melalui saksi I GUSTI AYU GDE SOSIOWATI.

- 2 (dua) buah buku tabungan Bank mandiri an. Cv. Chresna Cahaya No rek:1290007821347;
- 30 (tiga puluh) lembar Rekening Koran tabungan Bank Mandiri an. CV. CHRESNA CAHAYA No. Rek: 1290007821347 dari taggal 08 -10-2014 s/d tanggal 16-03-2015;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari Garuda Indonesia senilai Rp. 97.870.000,- tanggal 16 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM tertanggal 16 Oktober 2015 senilai Rp.97.870.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM BCA kepada HERU BUDI SIDARTA senilai Rp. 25.000.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM BCA kepada HERU BUDI SIDARTA senilai Rp. 10.806.400,-;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke Hotel 81 di Singapura senilai SGD 3.108,- tanggal 14 Oktober 2015;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank mandiri an. HENDRI HARJO BASUKI No. Rek :9000011522175;
- 1 (satu) buah buku tabungan Berjangka Bank NISP an. HENDRI HARJO BASUKI No. Rek:575810034430;
- 1 (satu) Unit CPU berikut monitor computer;
- 1 (satu) buah bingkai/tempat ijin usaha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) BCC; BCC;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SELASA tanggal 15 Maret 2016 , oleh kami : EDWARD HARRIS SINAGA,SH.MH sebagai Hakim Ketua, M. DJAELANI,SH dan IGN PARTHA BHARGAWA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ELISABETH YANI WATI,SH** ., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : PEGGY E RAWENGAN ,SH , Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar Kuasa Hukum Terdakwa dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. M. DJAELANI,SH

EDWARD HARRIS SINAGA,SH.MH

2. IGN PARTHA BHARGAWA,SH

PANITERA PENGGANTI

ELISABETH YANI WATI, SH.

Catatan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari : SELASA , tanggal 15 MARET 2016
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 15 MARET 2016, Nomor : 14/ /
Pid.B / 2016 / PN.Dps. tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

ELISABETH YANI WATI.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)